

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada awal mulanya berita Ratna Sarumpaet dianiaya beredar melalui akun Facebook. Pertama kali akun yang mengunggah berita itu adalah Swary Utami Dewi. Unggahan tersebut disertai dengan tangkapan layar dari aplikasi WhatsApp serta foto Ratna Sarumpaet pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018. Akan tetapi unggahan tersebut kini sudah dihapus. Berita itu kemudian menyebar melalui akun Twitter sejumlah tokoh nasional, diantaranya akun Rachel Maryam.

Politikus Partai Gerindra tersebut merespon kabar penganiayaan yang dialami oleh Ratna Sarumpaet melalui akun twitternya @cumarachel. Ia membenarkan berita penganiayaan yang dialami oleh aktivis dan seniman teater (Ratna Sarumpaet) itu. Kabar tersebut tidak disebarakan atas permintaan dari @Ratnaspaet sendiri, karena dia merasa ketakutan dan masih trauma. Mohon doanya, tulis Rachel melalui cuitan diakun twitternya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018.

Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak juga membenarkan terhadap kabar yang dialami Ratna sarumpaet. Ia mengatakan kalau Ratna Sarumpaet dikeroyok oleh orang tidak dikenal dan dibawa ke dalam mobil. Selain itu pengacara Ratna Sarumpaet, yakni Samuel Lengkey juga menyatakan bahwa berita tentang penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet itu benar tetapi dia tidak mau memberitahu informasi lengkapnya.

Konfirmasi berikutnya yaitu dari Fadli Zon selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Melalui cuitan diakun twitternya, @fadlizon, ia menegaskan

bahwa Ratna Sarumpaet dianiaya dan dikeroyok oleh 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang. Jahat dan biadab sekali, kata Fadli Zon. Ia juga mengatakan sudah bertemu dengan Ratna Sarumpaet dua kali sesudah mengalami penganiayaan¹.

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus salah satu Calon Presiden 2019, Prabowo Subianto juga memberikan pernyataan terkait kabar dikeroyoknya Ratna Sarumpaet melalui Koferensi Persnya pada hari Selasa sore hari tanggal 02 Oktober 2018. Dalam jumpa pers di kediamannya di Jalan Kartanegara, Prabowo mengatakan telah menemui Ratna Sarumpaet bersama Amien Rais dan Fadli zon. Ia merasa kaget serta prihatin, sangat kecewa karena sudah terjadi aksi kekerasan penganiayaan pemukulan yang sangat kejam kepada salah satu pimpinan dari badan pemenangan kampanyenya, yaitu terhadap Ratna Sarumpaet. Menurut Prabowo, Ratna Sarumpaet saat ini masih trauma karena penganiayaan yang di alaminya dan ini merupakan suatu tindakan yang represif dan melanggar hak asasi manusia, ini merupakan tindakan seorang pengecut karena dilakukan ke ibu yang usianya hampir 70 tahunan, perempuan yang berjuang untuk orang miskin, yang berjuang untuk keadilan, yang berjuang untuk demokrasi. Sikap ini adalah suatu ancaman yang sangat serius terhadap demokrasi dan ini sangat ironi, saya diberitahukan hal ini pada tanggal 02 Oktober adalah hari anti kekerasan internasional. Jadi disini kita sangat prihatin dan saya bersama tokoh-tokoh dari pemenangan koalisi Indonesia Adil Makmur, kami berencana dalam waktu dekat ingin bertemu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan pejabat-pejabat lain untuk membicarakan mengenai masalah-masalah seperti ini dan nantinya akan

¹ Ninis Chairunnisa, "Begini Kronologi Kasus Hoax Ratna Sarumpaet", dikutip dari [https://nasional.tempo.co/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratnasarumpaet/full&view = ok](https://nasional.tempo.co/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratnasarumpaet/full&view=ok) < diakses tanggal 13 Oktober 2018 >

bersama ibu Ratna Sarumpaet meskipun beliau merasa ketakutan karena diancam terus menerus bahkan di rumah sakit dan lainnya tidak mau laporan, karena sudah viral akhirnya saya sampaikan bahwa hal ini tidak bisa ditutup-tutupi, harus diungkapkan ke publik. Akhirnya beliau pasrah dan beliau juga menyampaikan pesan kepada ibu-ibu yang lain untuk tidak patah semangat, tidak surut dalam perjuangan kita untuk keadilan, untuk demokrasi. Kita ingin demokrasi berjalan dengan baik, apapun keputusan rakyat itulah yang harus dihormati bukan dengan cara kekerasan, intimidasi dan lain sebagainya ².

Setelah ramai pemberitaan tentang kabar tersebut kemudian ditanggapi oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018. Pihak Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut setelah mendapat tiga laporan terkait dugaan berita hoax tersebut. Hasil penyelidikan kepolisian menyatakan bahwa Ratna tidak sedang dirawat di 23 rumah sakit dan tidak melapor ke 28 Polsek di Bandung, dari tanggal 28 September sampai tanggal 02 Oktober 2018. Pada waktu kejadian tanggal 21 September 2018, Ratna tidak ada di Bandung. Berdasarkan hasil penyelidikan, Ia diketahui pada tanggal tersebut sekitar Jam 17.00 WIB, datang ke Rumah Sakit Bina Estetika di Menteng, Jakarta Pusat.

Kombes Nico Afinta selaku Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa Ratna Sarumpaet sudah melakukan pemesanan sejak tanggal 20 September 2018 dan tinggal sampai 24 September 2018. Pihak Kepolisian juga menemukan barang bukti transaksi dari rekening Ratna Sarumpaet ke klinik tersebut.

² Kompas TV, "Full Keterangan Pers Prabowo terkait Ratna Sarumpaet", diakses dari <https://youtu.be/ncgdZt-gb-E> < diakses tanggal 20 Oktober 2018 >

Beberapa jam sesudah Pihak Kepolisian melakukan konferensi pers yang menjelaskan persoalan tersebut, Ratna Sarumpaet juga melakukan konferensi pers. Ia mengaku bahwa berita tersebut tidak benar alias bohong. Ratna Sarumpaet mengatakan bahwa awalnya kabar tentang pemukulan itu sebenarnya hanya untuk berbohong kepada anaknya. Ia mendatangi rumah sakit bedah untuk menjalani operasi sedot lemak di pipi pada tanggal 21 September 2018 dan pulang dengan keadaan wajah lebam.

Kabar tentang pengeroyokan tersebut awalnya Ratna sampaikan kepada anak-anaknya saat bertanya penyebab wajahnya bisa menjadi lebam. Akan tetapi sesudah lebam dimukanya sembuh, Ratna juga bercerita kepada Fadli Zon tentang pemukulan itu saat Fadli mengunjungi rumahnya beberapa hari lalu. Cerita pemukulan itu juga ia sampaikan kepada Iqbal (anaknya Ratna) saat datang ke rumah. Pada hari Selasa foto muka lebam saya tersebar di media sosial, saya tidak sanggup bacanya, kata Ratna Sarumpaet. Ratna mengatakan tidak ada penganiayaan yang dialami dirinya. Itu hanya cerita khayalan, yang entah diberikan oleh setan mana kepada saya, kata Ratna. Sesudah pengakuan Ratna tersebut, ada beberapa pihak yang melaporkan Ratna ke polisi atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Salah satunya ialah Muannas Alaidid dan Farhat Abbas.

Prabowo Subianto kembali menggelar konferensi pers setelah pengakuan Ratna tentang ketidak benaran berita penganiayaan tersebut dalam jumpa persnya kepada media. Mantan Komandan Jenderal Koppasus dan tim pemenangannya tersebut minta maaf kepada publik karena sudah meyuarkan sesuatu yang belum

diyakini kebenarannya, kata Prabowo yang pada saat itu didampingi oleh Sandiaga Uno di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Rabu malam tanggal 03 Oktober 2018. Prabowo juga meminta Ratna Sarumpaet untuk mengundurkan diri dari Badan Pemenangan dan sudah dia lakukan, Sudah ada suratnya, kata Prabowo.

Pada Kamis malam, tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, Pihak Kepolisian menangkap Ratna Sarumpaet di Bandara Internasional Soekarno Hatta ketika akan berangkat ke Santiago Cile untuk menghadiri acara Konferensi The 11th Women Playwrights International Conference 2018. Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono selaku Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa penangkapan tersebut karena statusnya sebagai tersangka penyebaran berita bohong atau hoax. Pihak Kepolisian sudah mengirimkan surat pencegahan kepada pihak Imigrasi sebelum Ratna Sarumpaet ditangkap.

Pihak Kepolisian menduga Ratna Sarumpaet melakukan perbuatan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan bakal menjratnya dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) sekaligus Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang berbunyi :

Pasal 14 :

- (1) Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut

dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15:

Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun³.

Selain pasal itu, Ratna juga bakal dikenai Pasal 28 ayat (2) Juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berbunyi :

Pasal 28 ayat (2) :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2) :

Setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 maka dipidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1 miliar⁴.

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

⁴ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Setelah ditangkap Ratna Sarumpaet dibawa ke Markas Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan, kemudian akan dilakukan penggeledahan kediamannya di Kawasan Kampung Melayu Kecil, Jakarta Selatan pada hari Jumat dini hari, tanggal 05 Oktober 2018 ⁵.

Terlepas dari itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir, menanggapi status tersangka yang dialamatkan kepada Ratna Sarumpaet. Menurutnya, perbuatan Ratna Sarumpaet sulit dikategorikan melanggar hukum pidana. Kalau temanya berita bohong itu melanggar Pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, maka harus ada akibatnya yaitu terjadi keonaran dalam masyarakat. Nyatanya, tidak terjadi keributan dalam masyarakat dalam kasus Ratna Sarumpaet. Kalau pun ramai, hanya di media sosial dan tidak ada kepentingan Pilpres 2019. Kalau dengan UU ITE dan Pasal KUHP lainnya, berita bohong terkait dengan stabilitas ekonomi atau perlindungan konsumen atau masyarakat di bidang ekonomi, juga tidak ada bukti ke arah ke sana. Mudzakir mengatakan sanksi yang tepat untuk Ratna Sarumpaet yaitu sanksi sosial dari masyarakat. Sanksi sosial dinilai lebih efektif untuk memberikan efek jera⁶.

Di sisi lain, Guru Besar Universitas Padjajaran Prof Romli Atmasasmita menilai Ratna Sarumpaet sendiri berpeluang besar menyandang status tersangka akibat kebohongannya yang telah tersebar luas. Potensinya 99 persen jadi

⁵ Ninis Chairunnisa, "Begini Kronologi Kasus Hoax Ratna Sarumpaet", dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratnasarumpaet/full&view=ok> < diakses tanggal 13 Oktober 2018 >

⁶ Andita Rahma, "Kasus Ratna Sarumpaet Sulit Disebut Melanggar Hukum Pidana", dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/1133604/pakar-kasus-ratna-sarumpaet-sulit-disebut-melanggar-hukum-pidanav> < diakses tanggal 10 Januari 2019 >

tersangka, kata Romli. Kemudian Prabowo cs turut berpeluang terjerat pidana. Sebab, mereka dinilai membiarkan peristiwa (kebohongan) tersebut viral. Bisa dikenakan KUHP, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dan UU ITE juga tergantung hasil penyelidikan, ujar Romli saat berbincang kepada merdeka.com, Kamis (4/10).

Romli melanjutkan, Prabowo cs juga harus dimintai keterangannya sebagai saksi dalam Berita Acara Penyelidikan (BAP), Karena orang pertama yang mendengar dan mengetahui kejadian yang dialami Ratna Sarumpaet, tapi membiarkan kabar tersebut disebarkan ke media dan tidak mencegahnya. Pasal 55 KUHP perbuatan saksi-saksi ini dapat digolongkan sebagai pelaku peserta tindak pidana, tegasnya. Namun, dalam permintaan maafnya, Prabowo cs memposisikan diri mereka sebagai korban hoaks. Terkait itu, Romli punya pandangan sendiri. Bisa korban kebohongan, tapi Pak Prabowo di akun twitternya telah mengakui grasak grusuk alias ceroboh dalam pidana. Perbuatan seperti itu dalam Hukum Pidana disebut *culpa* (kealpaan). Itu termasuk *culpa* (kealpaan) kedudukan hukum pidananya identik dengan *dolus* (kesengajaan). Bedanya, *dolus* sudah ada niat sedangkan *culpa* ada perbuatan minus niat. Namun perbuatan Prabowo jika terbukti dapat dipidana sangat tergantung dari pertimbangan dan keyakinan hakim, papar Guru Besar Universitas Padjajaran ini ⁷. Uraian tersebut nampak adanya pro kontra tentang perbuatan Ratna Sarumpaet dan Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga, dimana masing-masing pihak ada yang mengatakan sebagai tindak pidana dan ada yang mengatakan bukan tindak pidana.

⁷ Henny Rachma Sari, "Kebohongan Ratna Sarumpaet, Prabowo sebagai korban atau turut serta?", dikutip dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kebohongan-ratna-sarumpaet-prabowo-sebagai-korban-atau-turut-serta.html> < diakses tanggal 10 Januari 2019 >

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait kasus yang dialami Ratna Sarumpaet dan Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga, apakah perbuatan tersebut dapat atau tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana, yang melanggar aturan hukum yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai suatu akibat yang berupa pidana ⁸.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah perbuatan Ratna Sarumpaet dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
- 2) Apakah perbuatan Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga yang terlibat dalam kasus tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

1.3. Tujuan

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perbuatan Ratna Sarumpaet dan Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang terlibat dalam kasus tersebut dapat tidaknya dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

1.4. Manfaat

1.4.1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan kepustakaan bagi rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum dan kalangan yang berminat dan ingin mengkaji lebih dalam lagi terhadap isu hukum yang ada dalam penelitian ini.

⁸ Masruchin Rubai, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Malang: UM Press, 2001), Hal. 1

1.4.2. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para penegak hukum khususnya agar lebih berhati-hati dalam melaporkan kasus tindak pidana agar tidak gres-grusu dan pasal yang dikenakan sesuai dengan kesalahan yang tesangka lakukan.

1.5. Keaslian

Adapun keaslian terhadap skripsi yang berjudul **“PENGKUALIFIKASIAN PERBUATAN RATNA SARUMPAET DAN TIM PEMENANGAN CAPRES-CAWAPRES 2019 PRABOWO SUBIANTO-SANDIAGA UNO SEBAGAI TINDAK PIDANA”**, sepengetahuan penulis belum terdapat penulis yang melakukan penelitian terhadap isu hukum tersebut, dan jika ternyata dikemudian hari terdapat judul, obyek, dan pembahasan yang sama sebelum penulisan penelitian ini dibuat maka penulis siap untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap keaslian penulisan skripsi ini.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah prinsip-prinsip hukum, proses hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang diteliti⁹. Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam penulisan penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian *doktrinal*. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang sudah tertulis dalam peraturan perundang-

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hal. 35

undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang merupakan pedoman berperilaku manusia yang dianggap pantas ¹⁰.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukumnya ¹¹.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini memerlukan bahan hukum yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti. Adapun bahan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, ialah ketentuan hukum yang terdapat dalam Perundang-undangan pidana yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan hukum primer diantaranya terdiri dari putusan-putusan hakim, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan Perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa gagasan hukum yang terdapat dalam jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, komentar-komentar

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), Hal.34.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hal. 137.

atas putusan pengadilan dan buku-buku teks ¹², untuk menguatkan bahan hukum primer.

1.6.4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis preskriptif. Sifat analisis ini di maksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang sudah dikajinya. Argumentasi ini disampaikan oleh peneliti dengan tujuan memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyoggianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian¹³.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka keseluruhan sistematika penulisannya disusun sebagai berikut yaitu dalam Bab I Pendahuluan yang Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, keaslian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Adapun dalam Bab II Kajian Pustaka, berisi uraian teori, konsep, norma, doktrin baik yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan maupun dari sumber lainnya.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang merupakan analisis terhadap rumusan masalah menggunakan kajian pustaka sebagaimana dirumuskan dalam Bab II.

Bab IV Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan atau garis besar terhadap hasil analisis terhadap rumusan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* Hal. 181

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hal. 184.

masalah. Sedangkan Saran merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional, konkrit dan praktis berwujud solusi atas masalah hukum yang sedang diteliti.